



P U T U S A N

Nomor : 194 – K/ PM-I-03 / AD / XII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sandy Sutiarmansyah
Pangkat / Nrp : Praka/31050639070287
Jabatan : Ta Kipan B
Kesatuan : Yonif 132/B
Tempat tanggal lahir : Galang Prov. Sumut, 12 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 132/BS Japura Kec. Lirik Kab. Inhu.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/47/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/198/K/AD/I-03/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/198/K/AD/I-03/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Sandy Sutiarmansyah NRP 31050639070287 Ta Kipan-B Yonif 132/BS dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani A.n. Komandan Batalyon Infanteri 132/BS Perwira Seksi-3/Personil Lettu M. Fadhil NRP 21960000590174.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 46 / A-46/ XII /2013/I/3 tanggal 14 Desember 2013 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/3111/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/70/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.

c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/245/II/2015 tanggal 5 Februari 2015.

3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 132/BS telah memberikan jawaban sebagai berikut :

a. Surat dari Yonif 132/BS Nomor B / 911 / XII / 2014 tanggal 5 Desember 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Sandy Sutiarmansyah NRP. 31050639070287 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

b. Surat dari Yonif 132/BS Nomor B / 38 / I / 2015 tanggal 21 Januari 2015 menyatakan bahwa Terdakwa Praka Sandy Sutiarmansyah NRP. 31050639070287 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 6 (enam) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 132/BS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Praka Sandy Sutiarmansyah NRP. 31050639070287 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/198/K/AD/I-03/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tiga belas di Mayonif 132/BS Kota Bangkinang (Pekanbaru), atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Praka Sandy Sutiarmansyah NRP 31050639070287 anggota TNI AD yang berdinasi di Kesatuan Yonif 132/BS Jabatan Ta Kipan B.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 132/BS sejak tanggal 8 Nopember 2013.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Yonif 132/BS tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa tindakan dari kesatuan dalam hal ini Dan Yonif 132/BS memerintahkan para perwira dan personil Yonif 132/BS untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian menghubungi ke Nomor HP Terdakwa tetapi sudah tidak aktif lagi serta melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas (Danrem 031/WB).
5. Bahwa berdasarkan Surat Dan Yonif 132/BS No : B/628/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 132/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Bangkinang (Pekanbaru) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Sertu Bachtiar Damanik dan Saksi atas nama Serda Dian Budiharto. Namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sebagai orang yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Bachtiar Damanik
Pangkat / Nrp : Sertu/21060000741083
Jabatan : Bamin Kipan-B
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Desa Sumber Rejo Pematang Siantar
Prov. Sumut, 30 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kipan-B Yonif 132/BS
Japura Kec. Lirik Kab. Inhu.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Kipan-B Yonif 132/BS Japura Kec. Lirik Kab. Inhu hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 132/BS sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dan Yonif 132/BS tidak ada mengajukan Corp Report untuk ijin ataupun mendapatkan Ijin dari Dinas.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa Ijin Dan Yonif 132/BS yaitu pada saat Terdakwa di BP ke Linud 100/Raider Binjai untuk latihan Militer Pamantas RI – Malaysia yang sudah berjalan selama 4 (empat) bulan, kemudian Terdakwa di pulangkan ke Yonif 132/BS karena diduga telah melakukan tindak pidana mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Mako Yonif 132/BS, kemudian setelah 2 (dua) hari ditahan Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan korve namun pada saat korve Terdakwa melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 132/BS tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan, kemudian kesatuan Yonif 132/BS telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya, selanjutnya kesatuan Yonif 132/BS melaporkan ke Komando Atas.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 132/BS tidak ada membawa Senjata api dan barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku dan watak Terdakwa baik, kinerja rajin serta disiplinnya juga baik, kemudian Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana dan belum pernah dihukum.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Dan Yonif 132/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Bangkinang (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Saksi-II :

Nama lengkap : Dian Budiharto
Pangkat / Nrp : Serda / 21120020151190
Jabatan : Danru-2 Ton-I Kipan-C
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Martapura (Sumsel), 11 Nopember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kipan-C Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2013 pada saat Saksi sedang melaksanakan Dinas Dalam (Piket) di Yonif 132/BS hubungan hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 132/BS sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dan Yonif 132/BS tidak ada mengajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan Ijin dari Dinas.
4. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa Ijin Dan Yonif 132/BS yaitu Terdakwa takut dengan masalah yang dihadapinya dalam kasus penyalahgunaan Narkotika dimana pada bulan Juli 2013 sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang personil Yonif 132/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperbantukan ke Yonif Raider 100 Binjai untuk mengikuti latihan Pra tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI – Malaysia dan dilakukan pengecekan Urine ternyata Urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2013 Terdakwa bersama Pratu Ronald Pasaribu dipulangkan ke Yonif 132/BS dan dilakukan penahanan di Mako Yonif 132/BS.

5. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2013 Saksi melaksanakan piket di Rumah Jaga Yonif 132/BS sebagai Dan Jaga 1x24 jam, kemudian sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Pratu Ronald Pasaribu dikeluarkan dari ruang tahanan dan diperintahkan untuk melaksanakan korve disekitar Markas Yonif 132/BS oleh Bintara Piket a.n. Sertu Sarwo Edi Rambe, kemudian Sertu Sarwo Edi Rambe datang ke Rumah Jaga Yonif 132/BS untuk minta bantuan 2 (dua) orang Anggota Jaga untuk mengawasi Terdakwa dan Pratu Ronald Pasaribu yang sedang korve, selanjutnya Sertu Sarwo Edi Rambe bersama 2 (dua) orang Anggota Jaga datang melihat kesana namun Terdakwa dan Pratu Ronald Pasaribu tidak ada ditempat dan dilakukan pencarian disekitar Markas Yonif 132/BS namun tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Batih Yonif 132/BS, selanjutnya Batih Yonif 132/BS melaporkan kejadian tersebut kepada Batih Yonif 132/BS, selanjutnya Batih Yonif 132/BS melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, lalu Batih Yonif 132/BS memerintahkan kepada Saksi untuk memperketat penjagaan disekitar Rumah Jaga karena di dalam Rumah Jaga ada senjata dan Munisi aktif.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa Ijin dari Dan Yonif 132/BS tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan, kemudian kemana tujuan dan menggunakan transportasi apa Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak tahu.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 132/BS tidak ada membawa Senjata api dan barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kinerja dan tingkah laku Terdakwa karena Saksi berdinis di Yonif 132/BS Salo Bangkinang sedangkan Terdakwa berdinis di Kipan B Yonif 132/BS Air Molek dan mengenal Terdakwa semenjak ditahan di Ruang tahanan Yonif 132/BS, kemudian Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan baik pelanggaran hukum maupun tindak pidana Militer.
9. Bahwa tindakan kesatuan terhadap Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa Ijin Dan Yonif 132/BS yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian berkoordinasi dengan Instansi terkait dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa seijin Dan Yonif 132/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Bangkinang (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sandy Sutiarmansyah, Pangkat : Praka, NRP. 31050639070287, jabatan : Ta Kipan B, Kesatuan : Yonif 132/BS, Tempat dan tanggal lahir : Galang Prov. Sumut, 12 Februari 1987, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 132/BS Japura Kec. Lirik Kab. Inhu, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 14 Desember 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Sandy Sutiarmansyah NRP 31050639070287 Ta Kipan-B Yonif 132/BS dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani A.n. Komandan Batalyon Infanteri 132/BS Perwira Seksi-3/Personil Lettu M. Fadhil NRP 21960000590174 sampai dengan sekarang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Sandy Sutiarmansyah NRP 31050639070287 Ta Kipan-B Yonif 132/BS dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani A.n. Komandan Batalyon Infanteri 132/BS Perwira Seksi-3/Personil Lettu M. Fadhil NRP 21960000590174, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Sandy Sutiarmansyah NRP 31050639070287 Ta Kipan-B Yonif 132/BS dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani A.n. Komandan Batalyon Infanteri 132/BS Perwira Seksi-3/Personil Lettu M. Fadhil NRP 21960000590174 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Sandy Sutiarmansyah NRP 31050639070287 anggota TNI AD yang berdinast di Kesatuan Yonif 132/BS Jabatan Ta Kipan B.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonif 132/BS sejak tanggal 8 Nopember 2013.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Yonif 132/BS tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun Surat ke Kesatuan tentang keberadaannya.

4. Bahwa benar tindakan dari kesatuan dalam hal ini Dan Yonif 132/BS memerintahkan para perwira dan personil Yonif 132/BS untuk melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan, kemudian menghubungi ke Nomor HP Terdakwa tetapi sudah tidak aktif lagi serta melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas (Danrem 031/WB).
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Dan Yonif 132/BS No : B/628/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 132/BS, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Bangkinang (Pekanbaru) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

- b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.
3. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 14 Desember 2013.**

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang memiliki ikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Sandy Sutiarmansyah, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonif 132/BS dengan pangkat Praka NRP. 31050639070287.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skepera dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/47/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Danrem 031/WB.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 08 Nopember 2013 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai perkara ini disidangkan tanggal 10 Pebruari 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui i peraturan yg berlaku bila tidak



masuk
dinas baik
untuk
kepentingan pribadi
maupun
untuk
kepentingan dinas
maka
harus
menempuh
prosedur
perijinan
yang
berlaku
dikesatuan
. Demikian
pula
selama
Terdakwa
tidak
masuk
dinas
tanpa ijin
komandan
satuan,
Terdakwa
yang tidak
pernah
menghubungi
kesatuan
untuk
memberitahukan
keberadaannya,
kesemuanya ini
menunjukkan bahwa
Terdakwa
menghendaki dan
menginsyafkan
tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "



putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 08 Nopember 2013, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 10 Pebruari 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif 132/BS dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai persiapan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Pebruari 2015 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Sandy Sutiarmansyah NRP 31050639070287 Ta Kipan-B Yonif 132/BS dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani A.n. Komandan Batalyon Infanteri 132/BS Perwira Seksi-3/Personil Lettu M. Fadhil NRP 21960000590174, perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sandy Sutiarmansyah, Praka NRP. 31050639070287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n. Praka Sandy Sutiarmansyah NRP 31050639070287 Ta Kipan-B Yonif 132/BS dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 yang ditanda tangani A.n. Komandan Batalyon Infanteri 132/BS Perwira Seksi-3/Personil Lettu M. Fadhil NRP 21960000590174 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP. 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12288/P, dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH. LETTU CHK NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA
Ttd

KIRTO, SH.
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id K NRP 21960348500276

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)